

**PENYULUHAN ANTI KORUPSI LINTAS KALANGAN PADA MASYARAKAT
DESA JEMARAS KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Sabarudin Ahmad¹, Achmad Maulana² Irma Jayanti³, Safrudin⁴ Alief Aulia Rahman⁵, Fitri Purwanti⁶
^{1,2,3,4,5,6} Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
Email: sabarudin.ahmad@iain-palangkaraya.ac.id

ABSTRACT

The most cases of acting against corruption by law enforcement officers (APH) occurred in the village budget sector, namely 154 cases in 2021 with potential state losses of IDR 233 billion. To prevent criminal acts of corruption at the village level, the author provides community service by conducting anti-corruption outreach, especially in Jemaras village, Cempaga district, East Kotawaringin regency. The method used was Asset Based Communities Development (ABCD), by tracing the assets in Jemaras village, it was then discovered that Jemaras village was a candidate for anti-corruption village in the East Kotawaringin regency. The results of this service show that people who gain an understanding of the dangers of corruption and the importance of preventing it become concerned about the village they live in all this time. The target of the activities aimed at various groups, starting from village officials, the general public, and children, aims to ensure that all parties can participate in making Jemaras village an anti-corruption village in the East Kotawaringin regency.

Keywords: *Counseling, Anti-Corruption, Community Service.*

ABSTRAK

Kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat desa, penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan anti korupsi khususnya di desa Jemaras kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur. Metode yang digunakan yaitu *Asset Based Communities Development* (ABCD), dengan melakukan penelusuran aset yang ada di desa Jemaras, kemudian ditemukan bahwa desa Jemaras menjadi calon desa anti korupsi di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa masyarakat yang mendapatkan pemahaman tentang bahayanya tindak pidana korupsi dan pentingnya melakukannya menjadi peduli terhadap desa yang mereka tinggali selama ini. Sasaran kegiatan yang ditujukan pada berbagai kalangan, mulai dari aparatur desa, masyarakat umum, dan anak-anak bertujuan agar semua pihak dapat turut serta dalam mewujudkan desa Jemaras sebagai desa anti korupsi di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur.

Kata kunci: Penyuluhan, Anti Korupsi, Pengabdian Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah desa diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa yang terdiri dari berbagai sumber. Semakin besar pengelolaan dana desa maka semakin besar pula risiko terjadinya korupsi di tingkat desa. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor

anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar.(Dihni, 2022)

Berdasarkan data tersebut penting untuk dilakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat desa. Satu upaya yang penulis lakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan anti korupsi khususnya di desa Jemaras kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur. Menurut Mardani Talib, desa Jemaras ini sudah ada sejak jaman Belanda, jadi bisa dibilang merupakan desa tertua dari desa-desa lain yang berada di kecamatan Cempaga. Karena dulu desa-desa lain tersebut kepala desanya berpusat di desa Jemaras, jadi desa-desa yang sekarang ini adalah pecahan-pecahan dari desa Jemaras ini. Dahulu di desa Jemaras ada sebuah Betang yang bertempat di seberang sungai yang diberikan nama sungai Betang (sungai kecil). Tetapi saat ini Betangnya sudah tiada, dan tempat tersebut dijadikan tempat aktivitas untuk bekerja oleh para warga desa Jemaras.¹

Desa Jemaras saat ini merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) desa yang dicanangkan menjadi desa anti korupsi untuk wilayah kabupaten Kotawaringin Timur.(*Belasan Desa Ditetapkan Sebagai Calon Desa Antikorupsi*, 2023) Oleh karena itu penting untuk dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam hal penyuluhan anti korupsi sebagai upaya berkontribusi mewujudkan desa anti korupsi.

II. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan antri korupsi. Metode pengabdian pada masyarakat yang digunakan yaitu *Asset Based Communities Development* (ABCD).(Agustina et al., 2019; Mariadi et al., 2023) Tim penulis melakukan penelusuran aset yang ada di desa Jemaras kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur. Aset yang ditemukan di antaranya yaitu desa Jemaras menjadi salah satu dari 17 (tujuh belas) desa yang dicalonkan menjadi desa anti korupsi oleh pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk mengoptimalkan aset tersebut maka upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan anti korupsi lintas kalangan. Sasaran kegiatan ini tidak hanya aparatur desa, tetapi juga berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum dewasa, juga terhadap anak-anak maupun remaja. Sehingga untuk mencapai tujuan sebagai desa anti korupsi dilakukan terhadap berbagai kalangan dengan tujuan semua kalangan desa Jemaras dapat ikut serta mendukung terwujudnya desa anti korupsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa penyuluhan anti korupsi lintas kalangan di desa Jemaras kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur. Penyuluhan dilakukan terhadap berbagai

¹ Mardani Talib, *Wawancara* (Jemaras, 2023)

kalangan mulai dari perangkat desa, masyarakat umum, hingga anak-anak. Kegiatan ini dimulai dengan membagikan brosur pelaksanaan kegiatan penyuluhan.



Gambar 1. Brosur penyuluhan anti korupsi

Kemudian dilakukan penyuluhan kepada perangkat desa Jemaras. Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengelola dana desa sangatlah penting untuk mengingatkan akan bahayanya tindak pidana korupsi, yang tidak hanya akan merugikan pelakunya sendiri, tetapi juga masyarakat secara luas. Lebih-lebih beberapa tahun belakangan tindak pidana korupsi yang dilakukan para aparatur desa menjadi sorotan. Sehingga kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat suatu program berupa desa anti korupsi. Tujuan program ini yaitu pencegahan tindak pidana korupsi harus dimulai dari wilayah yang relatif kecil, penanggulangan korupsi di sektor desa diharapkan menjadi langkah awal proses membangun integritas negara anti korupsi. (Korupsi, 2021)



Gambar 2. Penyuluhan anti korupsi pada aparatur desa Jemaras

Desa Jemaras sebagai salah satu dari 17 (tujuh belas) desa yang dicanangkan menjadi calon desa anti korupsi di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur perlu didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penyuluhan ini tidak hanya diperuntukan bagi aparatur desa, tetapi juga masyarakat luas. Hal ini agar mereka dapat turut serta mendukung dan peduli terhadap desa agar desa mereka menjadi desa anti korupsi.



Gambar 3. Penyuluhan anti korupsi pada masyarakat umum desa Jemaras

Selain pada masyarakat umum, penyuluhan ini juga dilakukan kepada anak-anak. Hal ini penting karena, anak-anak sebagai penerus bangsa harus ditumbuhkan pada dirinya nilai-nilai anti korupsi. (Ambarwati & Assiddiq, 2021) Metode penyuluhannya pun dibuat semenarik mungkin agar mereka tidak bingung dan dapat memahami esensi dari materi yang disampaikan.



Gambar 4. Penyuluhan anti korupsi pada anak-anak desa Jemaras

Kegiatan ini kemudian ditutup dengan evaluasi kegiatan. Berdasarkan hasil penyuluhan diketahui bahwa masyarakat cukup antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Meskipun jangkauannya tidak dilakukan terhadap seluruh masyarakat desa Jemaras, tetapi setidaknya beberapa kalangan dapat terwakili, baik dari aparat desa, masyarakat umum, dan juga anak-anak. Harapannya kegiatan ini dapat diteruskan pada kesempatan yang lain agar desa Jemaras dapat menjadi percontohan sebagai desa anti korupsi di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa kegiatan penyuluhan anti korupsi lintas kalangan pada masyarakat desa Jemaras kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini menghasilkan bahwa masyarakat yang mendapatkan pemahaman tentang bahayanya tindak pidana korupsi dan pentingnya melakukan pencegahannya menjadi peduli terhadap desa yang mereka tinggali selama ini. Sasaran kegiatan yang ditujukan pada berbagai kalangan, mulai dari aparat desa, masyarakat umum, dan anak-anak bertujuan agar semua pihak dapat turut serta dalam mewujudkan desa Jemaras sebagai desa anti korupsi di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur.

UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami ucapkan terima kasih kepada LP2M, BPKKN serta DPL kampus IAIN Palangka Raya yang telah menyelenggarakan serta memberikan bimbingan pada kegiatan ini. Secara khusus juga kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Jemaras kecamatan Cempaga kabupaten Kotawaringin Timur atas partisipasi serta dukungannya, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan. *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Ambarwati, D., & Assiddiq, D. U. (2021). Penguatan Integritas Anti Korupsi Bagi Anak Melalui Mainan Edukasi Terajana Di Desa Balesari. *Dedikasi Hukum*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16410>
- Belasan Desa Ditetapkan sebagai Calon Desa Antikorupsi*. (2023). Prokal.
- Dihni, V. A. (2022). *ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021*. Kata Data.
- Korupsi, K. P. (2021). *Buku Panduan Desa Anti Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mariadi, Ahmad, S., Kumalasari, M. R., Lucia, W. A., & Andriani, L. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa Danau Ganting Melalui Optimalisasi Wisata Alam Danau Ganting Barito Selatan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 70–75. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i2.54>